

ABSTRAK

Nofiatul Fitriyah, 19382012006, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Suka Perspektif Decision Making (Studi Putusan Nomor 0604/Pdt.P/2021/PA.Pmk)*. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, pembimbing: Dr. Erie Hariyanto, S.H., M.H.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Wali Adhal, Decision Making

Penelitian ini mengkaji tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam Perkara Nomor 0604/Pdt.P/2021/PA.Pmk tentang permohonan wali adhal dengan alasan tidak suka. Dalam pandangan hakim tentang ketidaksukaan wali dalam hal ini karena pekerjaan calon suami putrinya sebagai sopir, sehingga wali berasumsi bahwa calon suami putrinya tidak bisa membahagiakan putrinya. Hal ini menjadi alasan kuat bagi seorang wali enggan menjadi wali nikah dari putrinya. Sementara hakim sebagai pelaksana dalam proses persidangan, hakim memiliki kewajiban ganda. Sebagai penegak hukum hakim bertugas menerapkan hukum terhadap perkara yang kongkret, tetapi dipihak lain hakim juga dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dan juga hakim dituntut untuk menyelami rasa keadilan para pihak yang mendambakan keadilan.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penetapan wali adhal dengan alasan tidak suka pada perkara nomor 0604/Pdt.P/2021/PA.Pmk? 2) Bagaimana analisis teori Decision Making terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penetapan wali adhal dengan alasan tidak suka pada perkara nomor 0604/Pdt.P/2021/PA.Pmk? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian lapangan yang mana data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber langsung dari masyarakat (hakim) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif yang mana bertujuan untuk mengetahui realitas sosial, persepsi dan ungkapan seseorang melalui pengakuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam menetapkan permohonan wali adhal pada perkara nomor 0604/Pdt.P/2021/PA.Pmk bahwa, wali pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan. Bahwa, alasan penolakan wali pemohon dengan alasan tidak suka tidaklah berdasar hukum. Bahwa, tidak ditemukan larangan pemohon dengan calon suami pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Dalam proses pengambilan keputusan hakim pada perkara diatas hakim melakukan 3 tahap yaitu: Tahap *Intelegensia* atau cara memperoleh informasi dapat dikatakan sesuai dengan prosedur yang terdapat di Pengadilan Agama. Tahap *Desain* atau identifikasi dan formulasi masalah sudah sesuai dengan langkah-langkah pengidentifikasian untuk penyelesaian perkara wali adhal. Tahap Pemilihan (*Choice*) terdapat dua alternatif pilihan keputusan dalam setiap perkara Wali Adhal, yaitu alternatif pilihan diterima atau tidak diterima.